



P U T U S A N

Nomor 260/Pdt.G/2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGUGAT, Laki-laki, lahir di Deli Serdang, 20 Februari 1968, umur 48

tahun, WNI, pekerjaan wiraswasta, Agama Kristen, NIK 5103052002680004, beralamat di BADUNG, dalam hal ini diwakili oleh **ESRA KARO-KARO, SH**, Advokad dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Law Office Esra Karo-Karo Kaban, SH & Partners, di Jalan Pulau Moyo No. 36, Pedungan, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2016, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** -----

M E L A W A N

TERGUGAT, Perempuan, lahir di Banyuwangi, 08 Agustus 1978, umur

38 tahun, WNI, pekerjaan wiraswasta, Agama Kristen, NIK 5103054808780002, beralamat di BADUNG, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ; **TERGUGAT** -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah melihat dan memperhatikan surat - surat bukti yang sah menurut hukum yang diajukan pihak Penggugat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan ;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan No. 260/Pdt.G/2016/PN.Dps



Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 18 April 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 April 2016 dengan Register Nomor : 260/Pdt.G/2016/PN.Dps telah mengajukan gugatan yang selengkapny sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melangsungkan perkawinan pada bulan Mei tahun 1995 berdasarkan tata cara agama kristen yang dilaksanakan pemberkataan nikah pada Gereja Kemah Injil Indonesia di Nusa Dua. Bali dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung berdasarkan Kutipan akta Perkawinan No.000020/B2/CS/tp/2003 ;
2. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan bahagia dan harmonis sebagaimana perkawinan pada umumnya dan dalam perkawinan tersebut sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sebagai berikut :
 - a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal Lima bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh;
 - b. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal dua puluh bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ;
 - c. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal dua puluh enam Agustus tahun dua ribu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal tujuh bulan Juni tahun dua ribu dua ;
3. Bahwa permasalahan dalam keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada terhitung sejak tahun dua ribu sembilan yang dipicu oleh masalah perekonomian dimana Tergugat sering mengeluh dengan kondisi keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sikap Tergugat yang sering mengeluh dan tidak dapat menerima keadaan ekonomi sering menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa sejak saat tersebut Tergugat sering meminta bercerai dari Penggugat namun selalu ditolak oleh Penggugat karena Penggugat tidak mau bercerai mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil kecil ;
4. Bahwa pada tahun 2010 Tergugat pergi ke Medan meninggalkan rumah yang menjadi kediaman Penggugat dan Tergugat dengan alasan untuk membuat usaha baru yang bertujuan untuk membantu perekonomian keluarga. Bahwa pada saat Tergugat pergi membawa uang yang dijadikan modal usaha yang direncanakan Tergugat ;
5. Bahwa pada saat Tergugat berada di Medan semua anak-anak Penggugat dan Tergugat bersama Penggugat di Bali dan Penggugat tetap menjalankan usaha Penggugat sambil merawat dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa setelah Tergugat berada di Medan dalam waktu kurang lebih 1 (satu) tahun Tergugat kembali ke Bali seluruh modal usaha habis tanpa hasil, selanjutnya Tergugat meminta kepada Penggugat supaya Tergugat

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan No. 260/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola usaha Rumah Makan yang selama ini dikelola oleh Penggugat. Bahwa permintaan Tergugat dikabulkan oleh Penggugat supaya Tergugat tidak pergi lagi dan bisa merawat semua anak-anak penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa pada saat Tergugat mengelola usaha Rumah Makan Penggugat mencari usaha lain berupa usaha dibidang Transport Pariwisata dan menjadikan Penggugat jarang berada dirumah. Bahwa keadaan tersebut ternyata bukan dijadikan Tergugat berusaha semaksimal mungkin untuk mendukung kemajuan ekonomi keluarga namun Tergugat menggunakan kesempatan tersebut menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Tergugat memiliki Pria Idaman lain (PIL) ;
8. Bahwa terhitung sejak saat tersebut maka hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis namun dengan pertimbangan anak-anak yang masih kecil-kecil Penggugat tetapberusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan menasehati serta berharap Tergugat berubah namun sebaliknya Tergugat kembali menyampaikan keinginannya untuk bercerai dari Penggugat;
9. Bahwa Tergugat kembali gagal menjalankan usaha yang dijalankannya sehingga keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik karena Penggugat tidak mungkin mengelola usaha itu lagi karena Penggugat sudah fokus dengan usaha yang baru.
10. Bahwa pada tahun 2013 Tergugat kembali meninggalkan rumah yang menjadi kediaman Penggugat dan Tergugat serta meninggalkan Penggugat dan semua anak-anak tanpa alasan dan tujuan yang jelas, bahwa Penggugat sudah berusaha mencari dan mengajak Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kembali kerumah yang yang menjadi kediaman Penggugat dan Tergugat namun selalu ditolak oleh Tergugat dan kembali menyatakan keinginannya bercerai dari Penggugat ;

11. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak mau kembali ke rumah yang menjadi kediaman keluarga Penggugat dan Tergugat walaupun Penggugat sudah berkali-kali mengajak termasuk dilakukan oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat juga keluarga besar Penggugat bahkan saat ini Penggugat sudah tidak tahu dimana keberadaan Tergugat ;
12. Bahwa Penggugat sudah berusaha dengan segala daya upaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut menjadi sia sia karena Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan bahagia sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;
13. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit disatukan dan sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan berupa rumah tangga yang bahagia dan harmonis dan supaya perkawinan tersebut tidak hanya menjadi belenggu bagi kedua belah pihak maka patut dan berasalan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;
14. Bahwa mengingat dari semula semua anak anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan dan perlindungan Penggugat maka patut dan beralasan menurut hukum hak mengasuh, merawat dan melindungi anak-anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan No. 260/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai Ibu kandungnya
bertemu dengan anak-anak tersebut

Berdasarkan hal-hal tersenbut di atas kami mohon kepada Majelis Hakim yang
mengadili dan memeriksa Perkara ini sudi kiranya memutus Perkara ini dengan
amar Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan secara hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus
karena perceraian
 3. Menyatakan secara hukum bahwa Hak pengasuhan, perlindungan dan
pengawasan anak –anak Penggugat dan Tergugat ;
 - a. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir pada
tanggal lima bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan
puluh tujuh;
 - b. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada
tanggal dua puluh bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus
sembilan puluh delapan;
 - c. ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada
tanggal dua puluh enam Agustus tahun dua ribu ;
 - d. ANAK 4 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada
tanggal tujuh
bulan Juni tahun dua ribu dua;
- diberikan kepada Penggugat tanpa mengurangi Hak Tergugat sebagai
Ibu kandungnya untuk bertemu dengan anak-anak tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Bali;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya tersebut diatas sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal 27 April 2016 dan 04 Mei 2016 akan tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir di persidangan dan ketidak hadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah padahal panggilan tersebut benar dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir di persidangan meskipun Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut maka Tergugat dianggap telah melepaskan hak jawab dan bantahannya terhadap isi gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara Verstek atau tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir di persidangan sehingga tidak bisa dilakukan upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2003 dan telah

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan No. 260/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01

Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 18 April 2016 dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No : 000020/B2/CS/TP/2003 tertanggal 06 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No : 000054/B2/IST/2003 atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 19 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No : 000052/B2/IST/2003 atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 19 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No : 000053/B2/IST/2003 atas nama ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 19 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No : 000051/B2/IST/2003 atas nama ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 19 Mei 2003 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Badung, diberi tanda P-5 ;

6. Foto copy Kartu Keluarga No. 5103052803100034 atas nama Kepala
Keluarga PENGGUGAT, diberi tanda P-6 ;

7. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 26 April 2012 yang dibuat dan
ditanda tangani oleh TERGUGAT (Tergugat), diberi tanda P-7 ;

8. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 12 April 2016, diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diberi
materai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan
aslinya sehingga dapat digunakan sebagai bukti di persidangan serta dapat
dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut diatas, untuk
menguatkan dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang
saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya
memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. SAKSI 1 PENGGUGAT

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan
keluarga jauh dari Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah menurut Agama
Kristen di Nusa Dua, tanggal 19 Maret 1995 ;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikarunia 4 (empat)
orang anak bernama :

1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, 05
Agustus 1997 ;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan No. 260/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, 20 Agustus 1998 ;

3. ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, 26 Agustus 2000 ;

4. ANAK 4 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, 07 Juni 2002

- Bahwa yang saksi tahu, sejak sekitar 5 (lima) tahun lalu rumah tangganya Penggugat dan Tergugat mulai sering timbul pertengkaran ;
- Bahwa yang saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan setahu saksi Tergugat sudah 3 (tiga) kali pergi dari rumah tetapi kemudian kembali lagi ke rumah ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah pergi dari rumah selama 6 bulan, terus kembali lagi dan 2 bulan kemudian pergi lagi ;
- Bahwa menurut Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bisa menerima kondisi keuangan yang menurut Tergugat tidak bisa mencukupi keinginannya ;
- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat seringkali meminta bercerai dengan Penggugat akan tetapi Penggugat selalu mengalah demi anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa yang saksi tahu, sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak, tetapi saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mendengar sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, Tergugat pergi ke luar negeri sebagai TKI di Hongkong, akan tetapi Tergugat tahu tentang gugatan perceraian ini, malah Tergugat memang menginginkan perceraian ini ;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan rumah, anak-anak tinggal dan diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, biaya hidup dan kebutuhan anak-anak ditanggung oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat ada membantu biaya untuk kebutuhan anak-anak ;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi lagi berkunjung ke rumah Penggugat ;
- Bahwa menurut saksi, anak-anak lebih dekat dengan Penggugat ;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, ada tamupun Penggugat dan Tergugat biasa bertengkar, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan kalau Penggugat dan Tergugat mau bertengkar mereka ribut saja seperti tidak ada rasa malu lagi ;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah menurut Agama Kristen di Nusa Dua, tanggal 19 Maret 1995 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia 4 (empat) orang anak bernama

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan No. 260/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, 05 Agustus 1997 ;

2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, 20 Agustus 1998 ;

3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, 26 Agustus 2000 ;

4. ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, 07 Juni 2002

- Bahwa yang saksi tahu, sejak sekitar tahun 2010, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saat saksi lagi berada di rumah Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar dan ribut-ribut dan biasa saja mereka bisa bertengkar meskipun ada oranglain / saksi ;
- Bahwa saksi tahu, kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan anak-anak akan tetapi kemudian Tergugat kembali lagi ke rumah ;
- Bahwa Tergugat pernah pergi dari rumah selama 6 bulan, tetapi kembali lagi kerumah dan 2 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar dan kemudian Tergugat pergi lagi ;
- Bahwa menurut Penggugat dan juga yang saksi dengar kalau mereka ribut, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bisa menerima kondisi keuangan yang dianggap Tergugat selalu kurang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi, kalau bertengkar Tergugat selalu ngomong cerai tetapi Penggugat selalu menang karena mengingat anak-anak ;
- Bahwa yang saksi tahu, sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak ;
- Bahwa kemudian saksi dengar dari Penggugat kalau sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, Tergugat pergi bekerja sebagai TKI di Hongkong, akan tetapi Tergugat tahu tentang gugatan perceraian ini ;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan rumah, anak-anak tinggal dan diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, biaya hidup dan kebutuhan anak-anak ditanggung oleh Penggugat ;
- Bahwa sebagai keluarga, saksi menyerahkan nasib rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat tetapi yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering timbul pertengkar ;

Di persidangan, Kuasa Penggugat menunjukkan dan menyerahkan amplop surat yang dikirim dari Taiwan / Hongkong dan ada cap pos, yang berisi Surat Pernyataan tertanggal 20 April 2016 yang ditanda tangani oleh TERGUGAT (Tergugat) yang isinya adalah Tergugat tidak keberatan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat akan mematuhi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tentang perceraian tersebut dan tidak akan mempersoalkannya di kemudian hari ;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan No. 260/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut menurut Agama Kristen di Nusa Dua, tanggal 19 Maret 1995 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No : 000020/B2/CS/TP/2003 tertanggal 06 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya ESRA KARO-KARO, SH sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah padahal panggilan tersebut benar dan patut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan Tergugat dianggap melepaskan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab dan bantahannya terhadap isi gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa apakah dalil atau alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, dapat dijadikan dasar / alasan untuk perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut mengenai perceraian, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum, dimana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 menyatakan : *Perkawinan adalah sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu* dan dalam ayat (2) nya menentukan *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No : 000020/B2/CS/TP/2003 tertanggal 06 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung terungkap fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah menurut Agama Kristen di Nusa Dua, tanggal 19 Maret 1995 ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai pasangan suami istri yang sah, oleh karenanya substansi gugatan Penggugat dapatlah diperiksa lebih lanjut ;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan No. 260/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Posita Penggugat yang juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya mendalilkan kalau antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) UU Nomor : 1 Tahun 1974 ditentukan *perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;*

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan untuk dapat terjadi perceraian telah diatur secara limitatif dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukum yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa apabila mencermati dalil Penggugat yang mengemukakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 “ *bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena itu hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah* “ (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., 1996 halaman 292) ;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan No. 260/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia baik lahir maupun bathin namun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tujuan yang demikian sudah tidak dapat tercapai akan tetapi malahan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri yang harmonis dan bahagia dan apabila tetap dipertahankan dan dipaksakan akan dikhawatirkan berakibat buruk bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa karena seringkali timbul percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung terus menerus yang pada akhirnya sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana hal tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup bersatu kembali membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf f dan b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dan dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 tersebut diatas, dan tanpa mengkaji lebih jauh penyebab timbulnya perpecahan dan percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak bisa diharapkan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim memandang patut dan bermanfaat bila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dibiarkan dan perkawinan tersebut tetap dipertahankan pasti akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih baik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan perceraian, dengan demikian petitum angka 2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-2 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, didapat fakta kalau dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama : 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, 05 Agustus 1997, 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, 20 Agustus 1998, 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, 26 Agustus 2000 dan 4. ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, 07 Juni 2002

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak tersebut dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan *pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik -baiknya dan dalam ayat (2) dinyatakan kewajiban orangtua berlaku sampai anak itu*

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan No. 260/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban nama berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana disebutkan “ *anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya* “;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dimana sejak 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah dan bahkan sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Tergugat pergi ke Luar Negeri (Hongkong / Taiwan) dan sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak-anak tinggal dan berada dalam pengasuhan, perawatan dan pendidikan Penggugat sebagai bapaknya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat petitum Penggugat pada point 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka patutlah gugatan Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maksud dan tujuan gugatan Penggugat, yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak berlakunya UU R.I No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kewajiban untuk melaporkan Putusan Perceraian adalah menjadi kewajiban para pihak yang berperkara untuk melaporkan / mendaftarkan kepada Kantor Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai hukum tetap, untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka kepada Tergugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974, UU R. I. No. 4 Tahun 2004, UU R.I. No. 8 Tahun 2004, UU R.I. No. 23 Tahun 2006 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sah dan sepatutnya tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Nusa Dua, Kabupaten Badung, tanggal 19 Maret 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000020/B2/CS/TP/2003 tertanggal 06 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan No. 260/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

4. Menyatakan terhadap ke 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, 05 Agustus 1997 ;
2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, 20 Agustus 1998 ;
3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, 26 Agustus 2000 ;
4. ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, 07 Juni 2002

Hak pengasuhan dan perawatannya diberikan kepada Penggugat sebagai Bapaknya dengan tetap memberikan hak dan kesempatan kepada Tergugat selaku ibunya untuk bertemu dengan anak-anak tersebut ;

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah mempunyai hukum tetap, untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016, oleh Ni Made Purnami, SH, MH sebagai Hakim Ketua, I Ketut Suarta, SH, MH dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA tanggal 31 MEI 2016** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Lien Herlinawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

t.t.d

t.t.d

I Ketut Suarta, SH, MH

Ni Made Purnami, SH, MH

t.t.d

Sutrisno, SH, MH

Panitera Pengganti

t.t.d

Lien Herlinawati, SH

Perincian biaya :

-	Biaya administrasi.....	Rp.	30.000,-
-	Biaya proses	Rp.	50.000,-
-	Biaya panggilan	Rp.	285.000,-
-	Biaya PNPB panggilan	Rp.	10.000,-
-	Materai	Rp.	6.000,-

Hal. 23 dari 21 hal.Putusan No. 260/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Rp. 5.000,-

J u m l a h **Rp. 386.000,-**

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Catatan I :

Dicatat disini bahwa pada hari **SENIN tanggal 13 JUNI 2016** putusan
Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 260/Pdt.G/2016/PN.Dps tanggal 31 Mei
2016 telah diberitahukan kepada TERGUGAT sebagai TERGUGAT ;

Panitera Pengganti,

t.t.d

Lien Herlinawati, SH

Catatan II :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan VERZET
terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 260/Pdt.G/2016/
PN.Dps tanggal 31 Mei 2016 telah lewat, sehingga sejak tanggal **28 JUNI 2016**
putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

t.t.d

Lien Herlinawati, SH



Hal. 25 dari 21 hal. Putusan No. 260/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)